|  |  |
| --- | --- |
| **Coat_of_Arms_of_Sidoarjo_Regency.png** | **PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  **SD NEGERI KALITENGAH 2**  NIS : 388 NSS : 101050207020 NPSN : 20502281  Jl. Lapangan Desa Kalitengah RT 03 RW 02  Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, 61272  Email : sdnkalitengah2@gmail.com Telp: 031-8054774 |

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH**

**SDN KALITENGAH 2**

**NOMOR : 465/ /404.5.1.2.388/2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK GURU DAN KARYAWAN**

**SDN KALITENGAH 2**

**Menimbang :**

1. Bahwa untuk mengatur sikap,perkataan, dan perbuatan bagi guru dan karyawan saat jam dinas di sekolah maka diperlukan kode etik guru dan karyawan SDN KALITENGAH 2 Kec. Tanggulangin.
2. Bahwa kode etik guru dan karyawan diberlakukan bagi semua guru dan karyawan SDN KALITENGAH 2 agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Mengingat :**

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**Memperhatikan :**

Persetujuan rapat Dewan Guru dan karyawan SDN KALITENGAH 2 Kec. Tanggulangin

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Pertama : Kode etik guru dan karyawan SDN KALITENGAH 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Kode etik guru dan karyawan sebagaimana yang dimaksud dalam dictum pertama diberlakukan bagi guru dan karyawan di SDN KALITENGAH 2.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Tembusan:**

1. Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo
2. Komite Sekolah
3. Semua Siswa SDN Kalitengah 2
4. Arsip

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : Juli 2017

Kepala Sekolah

**Drs. SULAIMAN**

NIP. 19600815 198201 1 013

Lampiran Keputusan Kepala Sekolah

Lampiran Keputusan Kepala Sekolah

**SDN KALITENGAH 2**

**NOMOR : 465/ /404.5.1.2.388/2017**

**KODE ETIK GURU DAN KARYAWAN**

**SDN KALITENGAH 2**

**BAB I**

**KODE ETIK GURU**

Guru dan Karyawan merupakan figur keteladanan bagi peserta didik, jadi guru dan karyawan mempunyai kewajiban untuk mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan di SDN Kalitengah 2.

***Pasal 1***

**Etika Berpakaian**

1. Pakaian guru harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh guru.
2. Pakaian guru dan karyawan saat jam dinas adalah pakaian formal yang mencerminkan professional.
3. Pakaian guru dan karyawan di luar kantor pada saat berperan sebagai utusan sekolah adalah pakaian formal dan disesuaikan dengan kebutuhan pengundang agar mencerminkan citra professional.
4. Pakaian formal bagi guru dan karyawan diatur dalam jadwal tersendiri.
5. Pakaian formal bagi guru dan karyawan harus dilengkapi dengan identitas kepegawaian yang lengkap.
6. Guru dan karyawan harus senantiasa berpenampilan bersih, rapih dan segar agar tidak menimbulkan masalah sosial yang dapat mengganggu di ruang kantor atau di ruang kelas.

***Pasal 2***

**Etika terhadap komitmen waktu**

1. Guru dan karyawan harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu.
2. Guru dan karyawan memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu.
3. Guru dan karyawan wajib absen finger spot dan absen manual setiap datang dan pulang sekolah.
4. Guru harus memenugi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada siswa baik untuk bimbingan akademik maupun non akademik.
5. Guru dan karyawan yang akan keluar dari sekolah pada saat jam dinas agar ijin kepada petugas, mengisi buku ijin dan membawa surat ijin/surat jalan/surat tugas.
6. Guru dan karyawan apabila tidak masuk kerja harus menginformasikan ke kepala sekolah atau wakil setidaknya sehari sebelumnya, kecuali dalam kondisi sakit atau kepentingan mendadak.

***Pasal 3***

**Etika Guru dalam Melaksanakan Tugas**

1. Guru wajib memberi pelayanan bermutu dan terbaik untuk kemajuan belajar anak didiknya.
2. Guru berkewajiban menyampaikan buku acuan materi yang digunakan kepada anak didiknya.
3. Guru wajib membuat perangkat pembelajaran termasuk rencana program pembelajaran (RPP).
4. Guru wajib mengembangkan RPP atau metode belajar mengajar sebagai bentuk inovasi pembelajaran.
5. Dalam membuat RPP guru harus mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan dan tujuan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu lulusan yang terbaik.
6. Guru wajib menggunakan alat peraga dan perangkat multimedia yang sudah tersedia di sekolah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
7. Guru harus terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata pelajaran baik di ruang kelas maupun di luar kelas dan terbuka menerima perbedaan pendapat.
8. Guru dilarang melakukan tindakan kepada anak didiknya yang melanggar Konvensi Hak Anak (KHA).
9. Guru dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang berpengaruh terhadap nilai siswa.
10. Guru wajib memberikan nilai baik nilai tes lisan, tertulis maupun perbuatan secara adil dan transparan kepada anak didiknya.
11. Guru wajib melaporkan kemajuan pendidikan di kelasnya setiap bulan kepada kepala sekolah.
12. Guru tidak diperkenankan merokok ketika mengajar di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah.

***Pasal 4***

**Etika Karyawan dalam Melaksanakan Tugas**

1. Karyawan wajib memberi pelayanan yang bermutu dan terbaik kepada guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat yang punya kepentingan dengan sekolah.
2. Karyawan dilarang melakukan tindakan kepada siswa yang melanggar Konvensi Hak Anak (KHA).
3. Karyawan wajib melaporkan pekerjaannya kepada kepala sekolah secara berkala.
4. Karyawan tidak diperkenankan merokok di lingkungan sekolah saat jam pelajaran berlangsung.

***Pasal 5***

**Etika Guru dan Karyawan dalam Pergaulan**

1. Guru dan karyawan wajib menjaga etika moral, kesopanan sesuai dengan norma agama, norma sosial dan ikut menjaga nama baik korp/lembaga.
2. Guru dan karyawan wajib menjaga rahasia korp dan lembaga sekolah.

**BAB II**

**SANKSI**

***Pasal 6***

1. Guru dan karyawan yang melanggar kode etik guru dan karyawan akan mendapatkan teguran secara lisan.
2. Jika melakukan pelanggaran kode etik lebih dari tiga kali maka akan diberikan teguran secara tertulis kemudian diberi tindakan lebih lanjut untuk perbaikan yang bersangkutan.

**BAB III**

**PENUTUP**

***Pasal 7***

Dengan berlakunya keputusan Kepala SDN Kalitengah 2 ini, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan perbuatan guru dan karyawan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

***Pasal 8***

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

***Pasal 9***

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

***Pasal 10***

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala Sekolah

**Drs. SULAIMAN**

NIP. 19600815 198201 1 013